

**EFEKTIVITAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) KOTA BATAM
DALAM MENEKAN JUMLAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG
ILLEGAL DI LUAR NEGERI**

Windi Afdal¹, Felicia²

Abstract

In order to facilitate Indonesian Citizens (WNI) who will work abroad and avoid the increase in illegal migrant workers, the government has formed one-stop Integrated Service (in Indonesian called by LTSA) in Batam City. However, Batam City LTSA is still considered not optimal (ineffective) by BNP2TKI. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of LTSA in Batam City for Migrant Workers and efforts that can be implemented to improve the effectiveness of LTSA. This research is a sociological legal research which was compiled using qualitative methods based on the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto. Based on the results of this study it was found that the implementation of LTSA in Batam City was not optimal or not effective because the implementation of the migrant worker licensing process contained a number of obstacles.

Keywords : legal effectiveness, illegal migrant, one stop intergrated service

Abstrak

Guna mempermudah Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di Luar Negeri serta menghindari meningkatnya pekerja migran ilegal maka pemerintah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) salahsatunya di Kota Batam. Namun, LTSA Kota Batam masih dianggap belum optimal (tidak efektif) oleh BNP2TKI. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran dan upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang disusun dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan penyelenggaran LTSA di Kota Batam belum optimal atau belum efektif karena pelaksanaan dalam proses perizinan pekerja migran terdapat sejumlah kendala

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Pekerja Migran Ilegal, Layanan Terpadu Satu Atap

¹Dosen Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

²Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,
felicialee300@gmail.com

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk yang cukup padat dan angkatan kerja yang sangat besar sehingga menuntut pemerintah dapat menyediakan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, total warga (penduduk) yang ada di Indonesia di tahun 2019 adalah sebanyak 268.074.565 jiwa sedangkan untuk angkatan kerja itu sendiri per Februari 2019 tercatat sebanyak 136.180.000 jiwa. Dalam hal pemenuhan lapangan pekerjaan, pemerintah memenuhi lapangan kerja tersebut dengan pembukaan lapangan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Setiap tahun pasti terjadinya peningkatan dalam kuantitas pekerja dari Indonesia yang akan beprofesi ke luar Negara Indonesia, akibat dari kurangnya lapangan pekerja yang di dalam negeri, juga lemahnya perekonomian yang ada di dalam negeri. Salah satu jalan keluarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya adalah melalui atau mencoba untuk kerja di luar Indonesia, sehingga pekerja yang ada di Indonesia yang akan kirim ke luar negeri bukanlah hal yang baru lagi. Pertumbuhan pekerja migran di Indonesia pada tahun 2017 menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berganti nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah sejumlah 262.889 Tenaga Kerja, pada tahun 2018 sejumlah 283.640 sedangkan pada tahun 2019 dari bulan Januari – November sudah pada angka 248.521 tenaga kerja di Indonesia yang ke Luar Negeri yang ditempatkan di kawasan Asia-Pasifik dan Negara-negara yang lain.

Peran BP2MI dalam kebijakan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Indonesia ialah melakukan peletakan pada perjanjian tertulis antara negara pengirim dengan negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau organisasi di negara tujuan dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan serta mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Apabila seseorang yang telah bermigrasi untuk bekerja dari Negara Asal ke Negara Lain dinamakan Pekerja Migran. Sebagai seorang pekerja migran harus mengurus dan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), KTKLN adalah bentuk kartu identitas bagi pekerja migran yang berasal dari Indonesia, selain sebagai kartu identitas diri, kartu ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa pekerja tersebut sudah mengikuti prosedur atau syarat untuk bisa bekerja di luar negeri.

Akan tetapi, kepatuhan PMI Indonesia di daerah seperti Kepulauan Riau (Kepri) masih sangat rendah sehingga angka pekerja migran ilegalnya cukup tinggi. Terbatasnya akses informasi yang akurat, kurangnya waktu untuk mencari jalur resmi, kurangnya sumber daya keuangan, merasa bahwa pengurusan izin pekerja migran akan mengalami kesulitan dalam pengajuan, harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal, dan tidak pasti akan lolos dalam pengajuan menjadi alasan kenapa para pekerja migran illegal di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam tidak mengurus perizinannya dan memilih menjadi migran illegal.

Padahal resiko (konsekuensi) hukum dari status *undocumented worker* bagi PMI sangatlah merugikan dan membahayakan pekerja itu sendiri, seperti dikenakan biaya yang berlebihan, pemalsuan dokumen dan data diri, penipuan terkait sifat dan kondisi kerja, mengalami perlakuan kekerasan, kurangnya persiapan dan pelatihan, dan perjalanan yang berbahaya ke Negara Tujuan. Dan ketika sudah di Negara Tujuan, Negara Pengirim akan sulit untuk melindungi pekerja tersebut jika terjadi hal-hal seperti, terjadinya penyimpangan kontrak, situasi dan kondisi kerja yang kurang layak, ruang gerak yang terbatas, adanya paksaan dan kekejaman, bahaya akan keselamatan dan kesehatan, serta pemaksaan dalam kerja. Karena adanya konsekuensi ini, sangat penting untuk calon pekerja / buruh migran dalam mendalami dan mencari tahu tentang hukum ketenagakerjaan dan pidana di Negara Tujuan dan menjadi pekerja migran legal sesuai dengan prosedur yang ada.

Pemerintah selalu berupaya untuk menekan jumlah pekerja migran illegal yang ada di Indonesia. Upaya-upaya dari pemerintah antara lain adalah dengan mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), LTSA merupakan salah satu pelayanan dalam penempatan dan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia kepada masyarakat. Dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota harus menyerahkan pelayanan terhadap pekerja migran yang cepat, murah, mudah, transparan dan berdasarkan kewenangan yang telah diaturkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari LTSA ini adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Didalam LTSA ada layanan seperti Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran?
2. Apakah upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat dekriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih fokus terhadap kenyataan yang ada di tempat penelitian, seperti

wawancara, foto, videotape dan dokumen lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bertepatan dengan keadaan yang ada.

Penelitian kualitatif juga menegaskan dalam proses yang terjadi beserta pengumpulan dalam sumber data seperti subjek, objek, dan responden. Analisis dalam data penelitian kualitatif mempunyai kemiripan yang bersifat induksi serta untuk mendapatkan proses dari semua data yang didapatkan. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan yang berdasarkan pada perspektif partisipan, yaitu berdasarkan adanya proses subjek mengkonstruksi atau dengan menyusun makna dan berdasarkan pada proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

D. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran

Efektivitas hukum akan tercapai jika faktor-faktor yang mempengaruhi dampak positif dan mendukung hukum yang berlaku. Efektivitas hukum adalah kekuatan hukum untuk menghasilkan atau memunculkan kondisi atau situasi yang diinginkan oleh hukum atau diantisipasi oleh hukum. Produk hukum dikatakan berhasil jika produk hukum telah dilaksanakan atau dipraktikkan.

Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum mengemukakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, antara lain:

- a. Hukum itu sendiri (undang-undang).
- b. Faktor aparat hukum, yakni orang-orang yang membuat dan menjalankan hukum.
- c. Faktor fasilitas, sarana, dan prasarana yang menunjang pelaksanaan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum akan diberlakukan atau dijalankan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai produk, hak cipta dan rasa berdasarkan pada niat.

Selain itu, menurut Ibu Fitrah Ningsih pelayanan pada LTSA di Kota Batam masih kurang efektif. Pendapat bahwa layanan di LTSA Kota Batam masih tidak efektif juga didapatkan dari beberapa responden lainnya, Keluhan-keluhan tersebut akan peneliti jabarkan, dimana yang menjadi faktor pelayanan dalam pengurusan izin pekerja migran di LTSA yang tidak efektif.

Implementasi perizinan PMI melalui LTSA di Kota Batam dievaluasi menggunakan teori Soerjono Soekanto tentang efektivitas penegakan hukum, yang menyampaikan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang

saling terkait karena merupakan tolok ukur efisiensi penegakan hukum, yaitu :

a. Faktor Hukum

Setiap aturan hukum harus mematuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis, karena jika aturan hukum hanya berlaku secara yuridis, dapat dibayangkan bahwa aturan tersebut adalah aturan mati, jika hanya secara sosiologis benar dalam arti teori kekuasaan, maka aturan menjadi aturan paksaan, jika hanya secara filosofis kemungkinan hukum yang dicita-citakan.

Dari sisi faktor hukum untuk perizinan Pekerja Migran Indonesia melalui LTSA di daerah Batam mengalami beberapa kendala, yaitu belum adanya peraturan daerah yang dibentuk untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berbeda dengan LTSA di kota lain yang sudah dianggap optimal oleh BNP2TKI, daerah yang LTSA nya dianggap optimal terdapat atau sudah dibuat peraturan daerah sehingga pembinaan, pengawasan, dan pelaporan lebih terkontrol.

Dengan diterbitkan aturan pemerintah daerah, Pemerintah daerah bisa membentuk sebuah badan koordinator yang bertugas untuk menentukan arah kebijakan di bidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI seperti yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat dan Lombok Tengah mereka telah membentuk satu badan yang bertugas sebagai koordinator. Dengan adanya peraturan pemerintah daerah, kinerja LTSA dapat terpantau langsung oleh pemerintah daerah sehingga dalam memberikan pelayanan Penempatan dan Pelindungan calon PMI dalam satu atap dengan mekanisme yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat serta peningkatan kualitas Calon PMI, sehingga perlindungan secara layak dan manusiawi mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dapat diwujudkan.

Melihat LTSA daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat dan Lombok Tengah bisa optimal dengan adanya peraturan dari pemerintah daerah, harusnya pemerintah Kota Batam juga menerbitkan aturan untuk mengawasi kinerja LTSA. Pemerintah daerah pastinya lebih mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dan apa saja yang perlu dilakukan supaya LTSA Kota Batam bisa memberikan layanan prima dan sesuai dengan visinya. Koordinator yang dibentuk pemerintah daerah dapat bertugas melakukan pengawasan secara langsung di daerah kemudian melaporkannya ke pemerintah daerah dan selanjutnya diteruskan ke menteri ketenagakerjaan jika ditemui kendala dilapangan yang perlu ditindaklanjuti demi tercapai kinerja LTSA yang optimal dan sesuai harapan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang merupakan kelompok yang membangun dan menerapkan hukum. Didalam pelaksanaan perizinan adanya kehadiran LTSA di daerah untuk melindungi PMI yang ingin bekerja ke luar negeri dimana LTSA membantu mengurus urusan Pekerja migran dengan menyangkutkan lembaga dan kementerian, contohnya Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Imigrasi, Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), Kepolisian dan beberapa lembaga yang terkaitnya.

Adapun dari segi pihak penegak hukum masih belum tercapai yang diinginkan, permasalahan ini terjadi karena ada instansi yang masih belum ditempatkannya petugas yang terlibat dalam proses pengurusan izin CPMI di LTSA. Hal ini mengakibatkan kinerja LTSA di Kota Batam kurang efektif. Instansi yang masih belum menempatkan tugasnya di LTSA antara lain adalah Imigrasi, Kepolisian, dan Disdukcapil. Instansi tersebut merasa bahwa intensitas pekerjaan di instansi masing-masing cukup tinggi sedangkan intensitas permintaan CPMI Batam belum banyak, sehingga apabila secara khusus ditempatkan personel di LTSA yang masih minim pemrosesan CPMI membuat pekerjaan di instansi masing-masing juga kurang maksimal. Dengan belum ada penempatan petugas di LTSA Batam membuat para CPMI harus melakukan proses perizinan pada tempat yang berbeda sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin panjang. Seperti yang dialami oleh Bapak Hasanuddin, ketika dijumpai pada lapangan dan ditanyai adakah keluhan terhadap LTSA Kota Batam beliau mengatakan bahwa dirinya masih harus mengurus perizinannya pada instansi terkait lainnya untuk bisa mendapatkan izin PMI. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan berdirinya LTSA yaitu segala hal mulai dari kemampuan teknis TKI, kesehatan, paspor, dan sebagainya dilayani satu atap dengan waktu yang singkat.

c. Faktor Sarana & Prasarana

Sarana atau fasilitas umum yang mendukung perizinan PMI melalui LTSA adalah telah dirikannya kantor khusus yang LTSA yang didalamnya sudah ada ruang tunggu, customer service, dan ruang pelayanan dari masing-masing instansi serta tersedianya pengecekan online untuk para TKI.

d. Faktor Masyarakat

Pada umumnya masyarakat pasti mengharapkan setiap pelayanan yang dapat dilaksanakan dengan singkat, cepat, tidak rumit dan benar-

benar berhubungan dengan proses yang dilalui dalam pengajuan perizinan. Prosedur perizinan pendaftaran pekerja migran menjadi lebih gampang dimengerti dan tidak rumit dalam pelayanan serta bisa mempersingkat waktu pelaksanaan perizinan pekerja migran bagi pemohon yang membutuhkan perizinan. Padahal, LTSA bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pelayanan, penempatan, dan perlindungan terhadap PMI, memberikan efisiensi, dan mempercepat peningkatan pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia. Akan tetapi, karena adanya mindset yang sudah menjadi pakem masyarakat Indonesia terutama CPMI membuat LTSA bukan menjadi sebuah solusi.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, yang menyatakan bahwa salah satu hak sebagai manusia adalah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dalam bentuk hak atas pekerjaan yang layak. Hak atas kemakmuran disamakan, dalam nilai-nilai budaya, dengan nilai perdamaian.

Namun, di satu sisi masyarakat juga harus patuh pada hukum atau pedoman yang sudah ada supaya bisa terciptanya ketentraman, kerukunan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam hal ini, LTSA mempunyai tugas dalam mewujudkan nilai ketentraman ini dengan memberikan keterangan yang jelas dan cepat sesuai dengan kebutuhan CPMI. LTSA sudah melaksanakan salah satu langkah dalam menjaga nilai ketentraman dengan mendokumentasi segala data yang berhubungan dengan CPMI.

Dengan adanya izin LTSA, para PMI bisa mendapatkan perlindungan dari negara asal sehingga jika muncul pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi Negara bisa dengan cepat mencari solusi dan mengatasinya.

2. Upaya yang Harus Ditingkatkan untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan LTSA Kota Batam

Peranan ini sangat penting karena lembaga pemerintah seperti LTSA memainkan peran dalam memberikan layanan publik penuh. Sehingga LTSA adalah instansi pemerintah yang akan mempermudah masyarakat terutama CPMI dalam mengurus perizinan dan perlindungan yang dapat dilakukan pada satu tempat. Berdasarkan hasil analisa tentang efektivitas pelayanan publik pada LTSA Kota Batam maka diperlukan upaya konkrit dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan LTSA Kota Batam, antara lain :

- a. Pembentukan Peraturan Gubernur atau Peraturan Tingkat Provinsi, sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan LTSA PMI dalam rangka memberikan layanan prima. Dengan adanya pembentukan Peraturan Gubernur ini akan memberikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar instansi yang terlibat bisa tercapai. Kemudian, pemerintah daerah dapat secara langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dari Layanan Terpadu Satu Atap dan bisa langsung mengambil langkah-langkah jika terjadi penyimpangan.
- b. Peningkatan pada kinerja antar instansi, setiap instansi yang terlibat masih belum benar-benar menjalankan amanat sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2017. Upaya yang dimaksud adalah setiap instansi terlibat harus meningkatkan kinerja para petugasnya guna agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Seperti pada hasil penelitian di lapangan didapati bahwa masih ada beberapa lembaga terkait yang belum menugaskan anggotanya untuk *stand by* (bertugas) di Kantor LTSA.
- c. BNP2TKI harus memberi bersikap tegas kepada instansi yang belum menugaskan anggotanya pada LTSA kota Batam, seperti memberikan sanksi jika ada instansi yang masih belum menempatkan anggotanya dalam kurun waktu tertentu tidak boleh berkompromi lagi, mengingat bahwa LTSA adalah aparatur negara yang harus dapat menyediakan layanan publik yang baik kepada masyarakat.
- d. Pemberian pelatihan untuk menghindari kinerja yang lambat, dengan memberikan pelatihan untuk memastikan anggotanya bisa bekerja secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
- e. Memberikan sanksi apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- f. Evaluasi Kinerja, bertujuan untuk melihat perkembangan kinerja LTSA Kota Batam. Untuk saat ini evaluasi untuk LTSA Kota Batam dilakukan setiap 3 Bulan dengan harapan kinerja LTSA bisa semakin membaik. Evaluasi ini juga diharapkan untuk melihat problematika atau masalah yang muncul di lapangan.

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan, penulis menyimpulkan beberapa hal yang mengacu pada penelitian ini:

1. Pelayanan LTSA Kota Batam masuk ke dalam kategori tidak optimal atau kurang efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Faktor yang

paling mempengaruhi ketidakefektifnya pelayanan LTSA Kota Batam adalah faktor hukum dan penegak hukum, yang mana ada instansi yang masih belum ditempatkannya petugas yang terlibat dalam proses pengurusan izin CPMI di LTSA. Hal ini mengakibatkan kinerja LTSA di Kota Batam kurang efektif. Instansi yang masih belum menempatkan petugasnya di LTSA antara lain adalah Imigrasi, Kepolisian, dan Disdukcapil.

2. Berdasarkan Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan LTSA Kota Batam adalah peningkatan pada kinerja antar instansi supaya setiap instansi terlibat bisa memberikan pelayanan yang maksimal seperti pihak yang berwenang harus memberikan perintah tertulis dan tegas kepada instansi yang belum menugaskan anggotanya pada LTSA kota Batam, Setiap instansi harus memberikan pelatihan (*training*) kepada anggotanya untuk menghindari kinerja yang lambat, Memberikan sanksi tegas kepada instansi yang tidak menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2017 dan melakukan Evaluasi setiap tiga bulan sekali terhadap kinerja instansi yang terlibat di dalam LTSA.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 'Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurialprudece) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudece)', *Kencana Predana Media Group*, Jakarta (2009)
- Ansori, Abu Ayub, and Ria Angin, 'Mekanisme Penyaluran Tenaga Kerja Di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso', *Jurnal Politico*, 18 (2018)
- Ariani, Nevey Varida, 'Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum*, 18 (2018)
- Arpangi, 'Legal Protection On Indonesian Labor In Abroad', *International Journal of Law Reconstruction*, II (2018)
- Astrika, Lusya, 'Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Preventif Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Yang Akan Diberangkatkan Ke Luar Negeri', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1 (2015)
- Bareta, Rizky Dian, and Budi Ispriyarso, 'Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja', *Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2018)
- Butsi, Citra Berlian, Saleh Soeaidy, and Minto Hadi, 'Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak TKI', *Jurnal Admisitrasi Publik*, 1 (2013)

- Cahyadi, Thalys Noor, 'Efektivitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)', *Jurnal RechtsVinding*, 2 (2013)
- Husni, Lalu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol: 23, N (2011)
- Kiwang, Amir Syarifudin, David D.W. Pandie, and Frans Gana, 'Analisis Kebijakan Dan Efektivitas Organisasi', *Jurnal Kebijakan & Admisnitasi Publik*, 19 (2015),
- Larasati, Donna Savira, 'Peran Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Hak TKI Dari Praktik Underpayment Di Hongkong', *Journal Of Internasional Relations*, 4 (2018)
- Norhan, Linda, and Tedi Kustandi, 'Sistem Informasi Pendataan Tenaga Kerja Indonesia Berbasis WEB Pada PT . Laatanas Lintas Internasional', *Jurnal Mantik Penusa*, 3 (2019)
- Nova, Maria, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Jurnal Lex Admisnistratum*, V (2017)
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, 'Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo', *Jurnal Hukum*, 6 (2017)
- Sari, Eva Dian, and Lu Sudirman, 'Analisis Yuridis Tindakan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Tenaga Kerja Asing Di Kota Batam', 1 (2019)
- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', *Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta (2007)
- , 'Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat', *Rajawali*, Jakarta (1980)
- Soerjono Soekanto, 'Sosiologi Suatu Pengantar', *Rajawali Pers*, Bandung (1996)
- Tjitrawati, Aktieva Tri, 'Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia', *Jurnal Mimbar Hukum*, 29 (2017)
- Triantoro, Bambang Wicaksono, 'Migrasi Legal Dan Ilegal Ke Malaysia Barat: Kasus Migrasi Internasional Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Hukum*, 10 (1999)
- Trisnawan, Faisal Akbar, Sonhaji, and Budi Ispriyarso, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Hukum*, 5 (2016),

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010
Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia